



HADIS TENTANG IMBALAN MENGAJAR DAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGANNYA

Riski Nursafitri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: riskinursafni2700@gmail.com

Abstract

Teaching is a noble occupation. Islam highly values people who have knowledge and practice it and teach it to others. By teaching, an educator will gain valuable experience as well as a good deed that can be reaped in the future. The purpose of this research is to find out the hadith related to rewards in teaching. The method used in this research is qualitative method by using literature study. The result of this study is that the reward of a teacher according to Surah Al Baqarah verse 263 allows as long as it does not hurt an educator by mentioning his gift.

Keyword: *Reward, Hadith, Teaching.*

Abstrak

Mengajar merupakan pekerjaan yang mulia. Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mengajar, maka seorang pendidik akan mendapatkan pengalaman yang berharga sekaligus menjadi amal baik yang dapat dipetik hasilnya di kemudian hari. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui hadis terkait imbalan dalam mengajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasil Penelitian ini yaitu imbalan seorang mengajar menurut surat Al-Baqarah ayat 263 diperbolehkan asal tidak menyakiti hati seorang pendidik dengan menyebut-nyebut pemberiannya. .

Kata Kunci: *Imbalan, Hadis, Mengajar.*

PENDAHULUAN

Mengajar merupakan pekerjaan yang mulia. Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mengajar, maka seorang pendidik akan mendapatkan pengalaman yang berharga sekaligus menjadi amal baik yang dapat dipetik hasilnya di kemudian hari. Begitu juga peserta didik akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang diterima.

Tugas pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dalam Mengajar menanamkan keimanan dalam jiwa peserta didik, membimbingnya agar ta'at menjalankan agama dan budi pekerti yang mulia. Seorang pendidik agama Islam juga harus memiliki jiwa pendidik, menguasai ilmu agama Islam. Selain itu guru agama harus bersifat ramah, sabar, ikhlas, tegas, adil dalam bertindak, dan sebagainya. Persyaratan tersebut tidak lain untuk bertujuan agar para pendidik dalam memberikan pembelajaran tidak merugikan peserta didik dan tidak merugikan agama. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan para pendidik mempunyai yang sangat besar terhadap peserta didik dalam mewujudkan tujuan pembelajaran agama Islam.

Seorang pendidik dalam melakukan aktifitas pengajarannya perlu dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan di dalamnya, mengajar semata-mata mengharapkan ridha Allah Swt. Dalam Islam niat menjadi rukun beramal, tidak sah suatu amal yang tidak disertai dengan niat. Niat pun harus tulus, karena Allah atau mencari ridha Allah. Dalam hadis yang sangat masyhur kita kenal, Rasulullah Saw pernah bersabda: Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan... (HR. Bukhari dan Muslim).

Niat ini berasal dari bahasa Arab sekalipun telah menjadi bahasa Indonesia. Namun pengertian niat harus dikembalikan kepada bahasa aslinya yakni bahasa Arab.

Dalam bahasa Arab niat (niyat) berarti *al-Qashdu*=bertujuan. Sedangkan menurut syara' niat adalah: "Bersengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya".

Niat di sini memang berbeda dengan niat dalam bahasa Indonesia. Niat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan keinginan seseorang dilakukan dari jauh hari sebelum berbuat. Misalnya, aku berniat melakukan haji tahun depan. Adapun menurut syara' niat harus bersamaan dengan pekerjaan dalam perbuatan. Misalnya aku niat melakukan haji karena Allah dilakukan saat berihram haji dari miqat (batas mulai ihram). Niat wudhu ketika membasuh muka ketika berjalan menuju ke kamar mandi atau tempat wudhu. Niat dalam hadis tarbawi dapat diartikan secara sederhana yakni motivasi mencari ilmu atau tujuan dalam mencari ilmu yang meliputi mencari ridha Allah. Namun dalam mengajar tentu adanya imbalan dalam Islam tentu terdapat hadis terkait imbalan tersebut. Berdasarkan paparan di atas penulis bertujuan untuk mengetahui hadis mengenai imbalan dalam mengajar.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. *Library Research* ini berdasarkan analisis isi buku, jurnal, berita atau literatur lain yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Sumber datanya terdiri dari data utama (primer) yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Data primer itu adalah data literatur tentang hukuman dan ganjaran, teori-teori pendidikan yang disampaikan oleh para ahli pendidikan, baik dari barat maupun dari Islam. Sedangkan data pendukung (sekunder) bersumber dari buku-buku, jurnal atau literatur lainnya yang terkait juga dengan judul penelitian. Teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

A. Ayat Al-Qur'an Tentang Mengajar

1. Surat Al Baqarah ayat 261-263

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al Baqarah 261)

Dalam ayat ini Allah swt. menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridaan-Nya.

Hubungan antara infak dan hari akhirat adalah erat sekali karena sebagaimana diketahui, seseorang tak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari akhirat itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih di dunia, antara lain amalnya yang berupa infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah oleh ayat ini dilukiskan bahwa orang tersebut adalah seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih yang sebutir itu menumbuhkan sebatang pohon dan pohon itu bercabang tujuh, setiap cabang menghasilkan setangkai buah dan setiap tangkai berisi seratus biji sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti tujuh ratus kali lipat. Bayangkanlah betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir.

Pada akhir ayat ini Allah swt. menyebutkan dua sifat di antara sifat-sifat-Nya, yaitu Maha Luas dan Maha Mengetahui. Maksudnya, Allah Maha Luas rahmat-Nya kepada hamba-Nya, karunia-Nya tak terhitung jumlahnya. Dan Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hamba-Nya yang patut diberi pahala

yang berlipat-ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta keutamaan-keutamaan yang akan membawa bangsa itu kepada kebahagiaan di dunia dan di akhir. Apabila nafkah-nafkah semacam itu telah menampakkan hasilnya untuk kekuatan agama dan kebahagiaan bangsa, maka orang-orang yang bernafkah itu pun akan dapat pula menikmatinya.

Ajaran-ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak ini juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa masing-masing orang senantiasa saling membutuhkan, dan seseorang tak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong-royong, dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat diadukan, persaudaraan dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab.

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunat seperti sedekah, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit, kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama, dan sangat dianjurkan oleh syariat. Sebab itu, terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang-orang yang suka berinfaq dan betapa malangnya orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَأْنَفَقُوا مَنَّا وَلَا آذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti

(perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. (Q.S Al Baqarah: 262)

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ada syaratnya, yaitu bahwa ia memberikan hartanya itu benar-benar dengan ikhlas, dan setelah itu ia tidak suka menyebut-nyebut infaknya itu dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang yang menerimanya. Orang-orang semacam inilah yang berhak untuk memperoleh pahala di sisi Allah, dan tak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Ini berarti, bahwa orang yang memberikan sedekah kepada seseorang, kemudian ia menyebut-nyebut sedekah dan pemberiannya itu dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang yang menerima sedekah itu, maka orang semacam ini tidak berhak memperoleh pahala di sisi Allah swt.

Ini adalah ajaran yang sangat tinggi nilainya, sebab ada orang yang menyumbangkan hartanya bukan karena mengharapkan ridha Allah, melainkan hanya menginginkan popularitas dan kemasyhuran serta pujian dari masyarakat, disiarikannya infaknya itu dengan cara yang menyolok, sehingga ia dikagumi sebagai seorang dermawan atau ketika memberikan sedekah itu ia mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian semacam ini adalah bertentangan dengan tujuan agama, karena tidak akan menimbulkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan, melainkan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sebab itu wajarlah jika orang-orang semacam ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah.

Ringkasnya, menafkahkan harta di jalan Allah haruslah dengan niat yang ikhlas dan maksud yang suci. Atas niat yang ikhlas inilah Allah akan memberikan pahala, dan masyarakat akan menghargainya. Pada akhir ayat tersebut Allah swt. menjelaskan bahwa orang-orang yang berinfak dengan niat yang ikhlas itu, selain

akan memperoleh pahala di sisi Allah, juga tidak dikhawatirkan nasib mereka, sebab mereka itu pasti akan mendapat pahala dan ridha Allah swt. Dan mereka juga tidak akan bersedih hati, bahkan mereka akan bergembira nanti di akhirat karena mereka telah dapat berbuat kebaikan, dan kebaikan itu mendatangkan pahala bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang enggan berinfak, nanti di akhirat akan bersedih hati dan menyesal, sebab tak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebaikan. Dan mereka akan menerima azab dari Allah swt.

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝۲۶۳ ﴾

Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al Baqarah: 263)

Tafsiran ayat 263: Allah menyebutkan empat tingkatan dalam kebajikan:

Tingkatan pertama: Nafkah yang terlahir dari niat yang shalih dan pemberi nafkah tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya dan menyinggung perasaan penerima.

Tingkatan kedua: Berkata yang baik, yaitu kebajikan berupa perkataan dengan segala bentuknya yang mengandung kebahagiaan bagi seorang muslim, meminta maaf dari orang yang meminta apabila dia tidak memiliki apa yang diminta, dan sebagainya dari perkataan yang baik.

Tingkatan ketiga: Kebajikan dengan memberi maaf dan ampunan kepada orang yang telah berlaku buruk kepada anda, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dua yang terakhir ini lebih utama dan lebih baik dari tingkatan berikut.

Tingkatan Keempat: Pemberi infak itu mengiringi infaknya dengan perlakuan menyakitkan kepada penerimanya karena dia telah mengotori kebaikannya tersebut dan dia telah berbuat baik dan jahat (sekaligus). Kebajikan yang murni walaupun sangat

sedikit adalah lebih baik daripada kebajikan yang dicampuri oleh keburukan walaupun kebajikan itu banyak. Ini merupakan ancaman yang keras terhadap orang yang berinfak yang menyakiti orang yang diberikan nafkahnya tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mencela, pandir dan bodoh.

Penjelasan: Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an bagi orang yang mengajar Al-Qur'an atau sabda Nabi SAW atau ilmu-ilmu agama, dia berhak menerima upah dari jerih payahnya atau usahanya. Sebagaimana hadits Rasulullah menyebutkan: "Dari Ibu Abbas r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: *Pekerjaan yang lebih berhak menerima upahnya ialah mengajarkan kitab Allah Ta'ala*". (H.R Bukhari dan muslim).

Pendapat Para Imam Mazhab tentang Upah Dalam Pekerjaan Ibadah Upah dalam pekerjaan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Ibadah seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca Al Quran, dan dzikir tergolong perbuatan taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. Dijelaskan oleh Sayid Sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti pahala pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya diperbolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti berdagang, bertani, dan yang lainnya dan waktunya tersisa untuk mengajarkan Al-Qur'an.

Menurut madzab Hambali bahwa mengambil upah dari pekerjaan adzan, qomat, mengajarkan Al Quran, fiqh, hadits, adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya.

Untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan fiqh dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al Quran, shalat, dan yang lainnya.

Madzab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al Quran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada. Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al Quran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan ta'at atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al Quran. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran fiqh, hadis, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.

2. Surat Al An'am ayat 160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثْلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat nya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka (sedikit pun) tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S Al-An'am: 160)

Pada ayat ini diterangkan dengan jelas bahwa barang siapa berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat dengan sepuluh kali lipat

amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan hanya dibalas setimpal dengan kejahatannya, sebab Allah tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang yang beramal baik di sini ialah orang-orang mukmin karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat, seperti yang diterangkan di dalam firman Allah:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا حَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Demikian itu petunjuk Allah. Dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. (Q.S Al-An'am:88)

Dan yang dimaksud dengan balasan sepuluh kali lipat di sini belum termasuk apa yang dijanjikan Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak dan berlipat ganda dari itu lagi kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai 700 kali seperti disebutkan dalam firman Allah atau Hadits qudsi :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Menyukuri lagi Maha Penyantun. (Q.S At Taghabun: 17)

Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW. banyak dijumpai tentang balasan amal baik dan amal jahat sehingga diterangkan juga pahala balasan terhadap orang-orang yang belum mengerjakannya hanya sekadar niat dan putusan atau ketetapan hatinya. Hal ini tersebut dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan dengan terjemahannya sebagai berikut: "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman

kepada malaikatnya, "Apabila hamba-Ku hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan jahat, janganlah dituliskan (jangan dicatat) sebagai suatu kesalahan sebelum dikerjakannya. Dan apabila dikerjakannya, catatlah baginya satu kesalahan (kejahatan). Dan jika ditinggalkannya (tidak jadi diperbuatnya) karena Aku (karena Allah), maka tulislah baginya satu kebaikan. Dan apabila ia hendak mengerjakan kebaikan dan tidak dikerjakannya, maka tulislah baginya satu pahala kebaikan. Dan apabila dikerjakannya, maka tulislah sampai tujuh ratus kali lipat pahala kebaikan baginya."

B. Hadis hal-hal yang berkaitan dengan imbalan mengajar

Beberapa hadis yang berkaitan dengan imbalan mengajar dan hal-hal yang terkait

1. Hadis tentang mencari Ridha Allah

قَالَ اللَّهُ : مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ بِنِعْمَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ بِبَلَائِي فَلْيُخْرِجْ تَحْتِ سَمَائِي وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَانِي (حدِيثِ قَدْسِي)

"Allah berfirman kepada rasul SAW: Barang siapa yang tidak ridha atas segala hukum perintah, larangan, janji qadha dan qadarku, tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmatku, serta tidak sabar atas segala cobaanku, maka keluarlah dari bawah langitku yang selama ini engkau jadikan sebagai atapmu, dan carilah Tuhan selain diriku (Allah)"

Makna hadis jika dikaitkan dalam perspektif pendidikan, hadis ini membimbing kepada manusia agar mempunyai tujuan yang ikhlas dalam mencari ilmu untuk mencari ridha Allah bukan kepada selainnya dengan niat baik, murni karena Allah bukan yang lain.

2. Imbalan Mengajar

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika seseorang yang berbuat amal baik mengajarkan ilmu kepada orang lain dan dia diamalkan olehnya, maka pahalanya tetap berlangsung hingga hari kiamat." (HR. Muslim)

3. Keutamaan Mengajar

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga." (HR. Muslim)

4. Pentingnya Menuntut Ilmu

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibn Majah)

5. Kewajiban Berbagi Ilmu

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».
[رواه البخاري] [صحيح]

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Bukhari)

SIMPULAN

Tafsiran ayat 261 Allah mengutamakan dalam menafkahkan harta di jalan Allah. Tafsiran ayat 262 Allah melarang kita untuk menyebut-nyebutkan harta yang sudah kita nafkahkan di jalan Allah tersebut. Terlebih dalam hal pemberian upah untuk jalan ilmu pendidikan, ilmu agama dan lain sebagainya yang bertujuan untuk ilmu dan agama tersebut. Tafsiran ayat 263 Allah menyebutkan empat tingkatan dalam kebajikan:

- Nafkah yang terlahir dari niat yang shalih dan pemberi nafkah tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya dan menyinggung perasaan penerima.
- Berkata yang baik, yaitu kebajikan berupa perkataan dengan segala bentuknya yang mengandung kebahagiaan bagi seorang

muslim, meminta maaf dari orang yang meminta apabila dia tidak memiliki apa yang diminta, dan sebagainya dari perkataan yang baik.

- Kebajikan dengan memberi maaf dan ampunan kepada orang yang telah berlaku buruk kepada anda, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dua yang terakhir ini lebih utama dan lebih baik dari tingkatan berikut.
- Pemberi infak itu mengiringi infaknya dengan perlakuan menyakitkan kepada penerimanya karena dia telah mengotori kebajikannya tersebut dan dia telah berbuat baik dan jahat (sekaligus). Kebajikan yang murni walaupun sangat sedikit adalah lebih baik daripada kebajikan yang dicampuri oleh keburukan walaupun kebajikan itu banyak. Ini merupakan ancaman yang keras terhadap orang yang berinfaq yang menyakiti orang yang diberikan nafkahnya tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mencela, pandir dan bodoh.

Jadi dari kesimpulan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa imbalan seorang mengajar menurut surat Al-Baqarah ayat 263 memperbolehkan asal tidak menyakiti hati seorang pendidik dengan menyebut nyebutkan pemberiannya. Pada Surat Al-An'am Ayat 160 ini diterangkan dengan jelas bahwa barang siapa berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat dengan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan hanya dibalas setimpal dengan kejahatannya, sebab Allah tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang yang beramal baik di sini ialah orang-orang mukmin karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat

DAFTAR PUSTAKA

- Al - Qosam, H. A. (2023). Imbalan Mengajar dalam Perspektif Islam : Studi Hadits Nabi Muhammad SAW dan Pandangan Ulama. *Ngaji Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 3–12. <https://ngaji.or.id/index.php/ngaji/index>

- Alfiki, A. M. (2022). Mengambil Ijarah Berupa Upah dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(2), 364–375.
- Amiruddin. (2020). Menumbuhkan Nilai-Nilai Keikhlasan dalam Mengajar Honor Mengajar Dalam Perspektif Hadis dan Cara Menumbuhkan Nilai-Nilai Keikhlasan dalam Mengajar. 2020, 9439.
- Aprianti, T., Agus Putra, P. A., & Rohmah Maulida, I. S. (2022). Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 27–35. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2644>
- Efendi, D., & Charles. (2023). Konsep Hukuman dan Ganjaran dalam Al-Qur'an dan Hadits. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i1.417>
- Jajuli, J., & Ghrazianendri, S. (2019). Tketeladanan Guru Dalam Perspektif Pandangan Al-Qur'an Dan Al-Hadist Melalui Implementasi Kurikulum 2013. *Al-Afkar; Journal For Islamic Studies*, 4(1), 207–225. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.69.
- Ramadhan, S. M., & Sa'adah, D. (2022). Muru'ah Sebagai Kriteria Adalatu Al-Rawi. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 7792.
- Siti Noer Farida Laila. (2015). Gaji Pendidik Dalam Teori-Teori Pendidik. *Jurnal DINAMIKA*, 15, 1–24. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952885065>
- Tatan Setiawan, Muhammad Zainul Hilmi, R. P. D. (2021). Pemahaman Hadits Larangan Menerima Upah. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 126–131.
- Wahyudi, W. (2021). Kedudukan Guru dalam Perspektif Tasawuf. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 60–63. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.202>